ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya serta mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola deduktif. Sedangkan data yang dihimpun berasal dari data tentang sumber dana non halal dan pengalokasiannya di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya. Sumber data yang dipakai adalah wawancara, arsip, dan dokumen di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya serta proses pengalokasian dananya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa KJKS Manfaat menggunakan dana non halal yakni denda yang mana dana tersebut dialokasikan pada kepentingan umum, dan hal ini menyalahi prinsip perbankan syariah yang bebas riba. Namun apabila setiap barang haram tidak boleh dimanfaatkan, maka bagaimana dengan dana non halal hasil denda yang didapatkan dari nasabah yang lalai dalam pembayarannya. Tentunya dalam hal tersebut harus tetap bisa dimanfaatkan. Bila melihat dari sumbernya saja, yakni barang riba, maka dana yang didapat dari kerjasama tersebut akan sia-sia belaka, tidak dapat disalurkan. Sehingga, pendapat yang tidak membolehkan bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat.

Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu merupakan salah satu cara untuk memberikan kemaslahatan masyarakat di daerah Surabaya dan sekitarnya, maka pengalokasian dana non halal diperbolehkan, karena dalam Islam hal tersebut termasuk konsep maslahah mursalah sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Husein. Sehingga setiap sumber dana yang didapat oleh KJKS Manfaat harus disalurkan ke jalan sosial, sesuai dengan tujuan utamanya, yakni membantu orangorang yang kesulitan dengan prinsip syariah.